

KEPALA DESA KEDUNGPANJI

PERATURAN DESA KEDUNGPANJI NOMOR 08 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DESA NOMOR 5 TAHUN 2018 TENTANG PEMBENTUKAN DAN PENDIRIAN BADAN USAHA MILIK DESA PANJI SEMPULUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA KEDUNGPANJI

Menimbang

- : a. Bahwa dalam rangka memajukan usaha di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum di Desa Kedungpanji perlu dibentuk Badan Usaha Milik Desa Panji Sempulur
 - b. Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 04 tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan, pengelolaan dan Pembuatan Badan Usaha Milik Desa. Dan untuk Melaksanakan Pergub Jatim No.5 Tahun 2018 tentang Pedoman Umum Program Jalin Matra Provinsi Jawa Timur, maka perlu didirikan Badan Usaha Milik Desa.
 - c. Bahwa sehubungan dengan maksud tersebut pada angka 1, perlu menetapkan pembentukan dan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) melalui Peraturan Desa.

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
- 2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41);
- 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11

- Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623)
- 4. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 296);
- 5. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
- 6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Repubik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
- 7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan dan Pemeringkatan, Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang dan/atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 252);
- 8. Peraturan Daerah Kebupaten Magetan Nomor 10 Tahun 2015 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2016 Nomor 09); dan
- 9. Peraturan Bupati Magetan Nomor 35 Tahun 2017 Petunjuk Teknis Pendirian, Pengelolaan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2017 Nomor 37).
- 10. Peraturan Desa nomor 05 Tahun 2018. . Tentant Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi tentang Tata Naskah Dinas Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.

Dengan Kesepakatan Bersama BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KEDUNGPANJI dan KEPALA DESA KEDUNGPANJI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA KEDUNGPANJI TENTANG PEMBENTUKAN DAN PENDIRIAN BADAN USAHA MILIK DESA PANJI SEMPULUR

> BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan:

- 1. Desa adalah Desa Kedungpanji yang berkedudukan di kecamatan Lembeyan, Kabupaten Magetan, Provinsi Jawa Timur
- 2. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa Kedungpanji
- 3. Kepala Desa adalah Kepala Desa Kedungpanji
- 4. Badan Permusyawaratan Desa, selanjutnya disebut BPD, adalah BPD Desa Kedungpanji
- 5. Badan Usaha Milik Desa, selanjutnya disebut BUM Desa, adalah BUM Desa "Panji Sempulur".
- 6. Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUM Desa adalah badan hukum yang didirikan oleh Desa Kedungpanji guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa Kedungpanji
- 7. Usaha BUM Desa adalah kegiatan di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum yang dikelola secara mandiri oleh BUM Desa.
- 8. Unit Usaha BUM Desa adalah badan usaha milik BUM Desa yang melaksanakan kegiatan bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum berbadan hukum yang melaksanakan fungsi dan tujuan BUM Desa.
- 9. Anggaran Dasar adalah pengaturan dasar nama tempat kedudukan wilayah kerja dan sebagainya yang mengatur BUM Desa Panji Sempulur.
- 10. Anggaran Rumah Tangga adalah pengaturan lebih lanjut dari anggaran dasar BUM Desa Panji Sempulur.

BAB II PENDIRIAN BUM DESA DAN PENGESAHAN ANGGARAN DASAR BUM DESA

Bagian Kesatu Pendirian BUM Desa

Pasal 2

Dalam rangka mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa, Desa Kedungpanji mendirikan BUM Desa Panji Sempulur

Bagian Kedua Pengesahan Anggaran Dasar

Pasal 3

Mengesahkan Anggaran Dasar BUM Desa Panji Sempulur sebagaimana terlampir dalam Peraturan Desa ini.

BAB III KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

- (1). Peraturan Desa Kedungpanji Nomor 05 Tahun 2018 tentang Badan Usaha Milik Desa berikut anggaran dasar BUM Desa Panji Sempulur, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2). Seluruh akta pendirian Unit Usaha BUM Desa Panji Sempulur yang disahkan oleh kantor notaris disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Desa ini paling lama dalam waktu 1 (satu) tahun sejak Peraturan Desa ini berlaku.
- (3). Susunan kepengurusan BUM Desa Panji Sempulur yang masih berjalan, disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Desa ini.

Pasal 4

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Kedungpanji

> Ditetapkan di : Desa Kedungpanji Pada tanggal : 15 Desember 2021 KEPALA DESA KEDUNGPANJI

> > Ttd. SUGENG

Salinan sesuai aslinya SEKRETARIS DESA KEDUNGPANJI

ENDANG LESTARI LEMBARAN DESA KEDUNGPANJI TAHUN 2021 NOMOR 08